



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 43 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67, pasal 68, pasal 69 dan pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan atau desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan  
terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan  
tanggal 4 April 2024

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR

ttd.

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



NI PUTU SRI KRISNAWATI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR  
 NOMOR 43 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR DALAM  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DI KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1.	BATUBULAN	I MADE ARIANA,S.Kom. I WAYAN SUJAWAN W,SE I WAYAN JULIARTANA	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat
2.	KETEWEL	I KADEK DENA BAHARI, S.T. NI WAYAN MURNI I WAYAN YEDO PURNAYASA	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat
3.	GUWANG	I PUTU SUWENDRA,S.Kom NI LUH MELANTINI I NYOMAN SUDITA	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat
4.	SUKAWATI	I MADE ABUR, SH NI MADE SETIAWATI I PUTU OGUD SAPUTRA	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat
5.	CELUK	I NYOMAN GUNAWAN I WAYAN TEGAR BASKARA.S.Ak I KADEK ASWADI WIRA	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat
6.	SINGAPADU	NI WAYAN SUPARTI I MADE CANDRA ADI MARTA I MADE NOVA SUARDIANA	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat
7.	BATUAN	NI NYOMAN SULENDRI NI PUTU DIAN MANIKA I KADEK WINDU SUDEWA	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat
8.	KEMENUH	IDA BAGUS PUTU ARIAWAN I KETUT SUARKA I MADE PUTRA WIRAWAN	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat
9.	BATUBULAN KANGIN	I NYOMAN SUARKA I MADE MANDITA I MADE JONI ARTHA	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat
10.	SINGAPADU TENGAH	LUH JULIANTARI,SE NI WAYAN RISNAYANI I WAYAN YUDI PARTANA	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat
11.	SINGAPADU KALER	NI MADE GAMI NI KADEK BUDI ASDRIANI NI KADEK DWIPAYANTI	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat

12.	BATUAN KALER	I WAYAN SLAMET WAHYUDI WIDAS DESKA YANTI NI WAYAN ARI SUSANTI	Sekretaris Staf Sekretariat Staf Sekretariat
-----	--------------	---	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GIANYAR

ttd.

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



NI PUTU SRI KRISNAWATI